





Perihal:

---

# **AMICUS CURIAE**

## **(SAHABAT PENGADILAN)**

---

**Atas Perkara No.  
760/Pid.B/2020/PN Smg**

Amicus Brief  
Dibuat Oleh  
Perkumpulan HuMa Indonesia

April 2021

# Daftar Isi

Pengantar - 2
Kepentingan Perkumpulan HuMa Sebagai Amici - 5
Dasar Hukum Amicus Curiae - 13
Ringkasan Perkara - 15
Pendapat Amici - 18
Kesimpulan - 30

# Pengantar

*Majelis Hakim yang terhormat,*

Dengan ini kami, Perkumpulan HuMa Indonesia (untuk selanjutnya disebut **HuMa**), bermaksud mengajukan *amicus brief* untuk perkara pidana dengan nomor: 760/Pid.B/2020/PN Smg (untuk selanjutnya disebut perkara *a quo*). HuMa merupakan organisasi masyarakat sipil yang beranggotakan akademisi dan praktisi hukum yang fokus pada isu pembaharuan hukum pada bidang sumber daya alam dengan nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan sosial, keberagaman budaya, kelestarian ekosistem, penghormatan terhadap kemampuan rakyat dan kolektivitas. HuMa merasa berkepentingan untuk memberikan pandangan untuk menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara *a quo*. Selengkapnya mengenai kepentingan HuMa sebagai amici kami elaborasi dalam *amicus brief* ini.

HuMa bermaksud mengingatkan bahwa konstitusi telah memberikan jaminan hak atas proses peradilan yang adil. Proses peradilan yang adil adalah -termasuk namun tidak terbatas pada- penerapan asas praduga tak bersalah, hak untuk didampingi oleh pengacara sejak saat penangkapan, pada saat penyelidikan hingga saat persidangan, dan hak atas bantuan hukum.

Dalam pengantar ini kami juga bermaksud mengingatkan Majelis Hakim terkait dengan pentingnya perkara *a quo* terhadap kasus-kasus lain yang serupa: kasus yang tidak menghargai adanya asas praduga

tidak bersalah, dan kasus yang menjadikan Tersangka sebagai korban kesewenang-wenangan dari penggunaan kekuasaan penyidik. Hal yang demikian ini tidak-lah benar. Meski-pun sebagai Tersangka/Terdakwa dari suatu tindak pidana, mereka tetap memiliki hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Selama beberapa tahun belakangan, pelanggaran terhadap hak-hak sebagai Tersangka/Terdakwa ini menjadi sangat marak dilakukan terutama oleh aparat penegak hukum dengan alasan untuk memperoleh pengakuan dari Tersangka/Terdakwa. Kami telah menyaksikan betapa hukum positif digunakan dan ditafsirkan sedemikian rupa sebagai alat untuk merampas dan mengesampingkan hak-hak Tersangka/Terdakwa.

*Majelis Hakim yang terhormat,*

Dalam Indonesia Human Rights Report [1], beberapa isu HAM yang signifikan antara lain adalah kekerasan yang dilakukan oleh polisi dan pembatasan kebebasan berekspresi. Berdasarkan laporan dari Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), dalam rentan waktu 1 (satu) tahun, yaitu sejak Juli 2019 hingga Juni 2020 terdapat 941 kasus kebrutalan polisi yang mengakibatkan 1.627 orang luka-luka dan 304 kematian

Kami percaya bahwa pembuktian terhadap adanya penyiksaan, penggunaan kekuasaan yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, pelanggaran terhadap asas dan prinsip dalam penegakan hukum, tidak hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pra-peradilan. Dan oleh karenanya, kepada Majelis Hakim yang terhormat, Terdakwa

[1] Country Reports on Human Rights Practices on 2020, Indonesia 2020 Human Rights Report, U.S. Department of State, h.4.

---

dalam perkara a quo masih bisa mengharapkan adanya keadilan serta pemulihan terhadap hak-haknya yang terlanggar selama proses penegakan hukum.

*Quid leges sine moribus.*

## BAB I

### KEPENTINGAN HUMA SEBAGAI AMICI

HuMa didirikan pada 19 Oktober 2001 dengan bentuk badan hukum perkumpulan. Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 27 orang yang terdiri dari akademisi, praktisi hukum, pejabat pemerintah, dan pendamping hukum masyarakat, yaitu: (alm) Prof, Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof.Dr. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., PhD, Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Ph.D., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi ranchman, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, Herlambang P Wiratraman, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH., LL.M., Dr. Kurnia Warman, SH., MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., MH., Susi Fauziah., AMD., Ir. Didin Suryadim, Ir. Andri Santosa, Daniar Andriani, SH., Andias Yas, SH., Andiko, SH., MH., dan Bernadinus Steni, SH.

HuMa berpandangan bahwa awal mula terjadinya perkara *a quo* tidak dapat dilepaskan dari adanya pengesahan *Omnibus Law* Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK). Sebelum sampai pada pengesahan UU CK, berbagai penolakan telah dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat, antar lain: menggugat di PTUN, mengajukan permohonan informasi publik, kritik dari Komnas HAM dan Ombudsman, bertemu pemerintah/DPR sekaligus menolak bertemu pemerintah/DPR RI, mengirimkan pendapat ahli, menyampaikan keterangan ahli dalam

rapat dengar pendapat, unjuk rasa, mengirimkan surat ke DPR dan Presiden, menyebarkan petisi, membuat rilis penolakan, men-*trending*-kan penolakan UU CK di berbagai *platform* media sosial. [2]

HuMa berpandangan, penyusunan UU CK sendiri telah mengabaikan asas keterbukaan dan partisipasi dalam pembahasan Undang-Undang di DPR RI. Pengabaian tersebut berujung pada pelanggaran atas salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD NRI 1945 terkait dengan jaminan untuk memperoleh informasi. Selain itu, secara substansi, materi muatan UU CK berpotensi menimbulkan kerugian/melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan ekologis.

Para Akademisi juga menyarakan penolakan. Prof. Susi Dwi Harijanti menyampaikan bahwa penolakan ini dilakukan karena adanya pengabaian terhadap prosedur pembentukan undang-undang - sentralistik orde baru, anti lingkungan hidup, liberalisasi pertanian, serta pengabaian hak asasi manusia-, bermasalah dalam pasal-pasal UU CK, dan dinilai terburu-buru dalam pengesahannya serta mengabaikan suara dan aspirasi rakyat yang menolak pengesahan UU tersebut. [3] Masalah dalam substansi UU CK ini misalnya berkaitan dengan pengerdilan pelaksanaan otonomi seluas-luasnya oleh pemerintah daerah yang menarik semua kewenangan kepada pemerintah pusat. [4] Hal ini jelas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat

[2] Ishimora et al. Catatan Akhir dan Evaluasi 100 Hari UU CK. Perkumpulan HuMa Indonesia:2020. H.1.

[3] Petrus Riski, Fathiyah Wardah, Akademisi Tolak UU Cipta Kerja, 8 Oktober 2020, <https://www.voaindonesia.com/a/akademisi-tolak-uu-cipta-kerja/5613418.html>

[4] *Ibid.*

(5) UUD NRI 1945. Dr. Zainal Arifin Mochtar menyampaikan bahwa penolakan juga dilakukan karena penyusunan UU CK ini dilakukan tanpa memperhatikan partisipasi publik – publik dalam hal ini juga termasuk beberapa lembaga negara yang juga turut menolak pembahasan dan pengesahan UU CK ini- dan aspek transparansi sebagaimana telah disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. [5]

Berdasarkan hasil kajian Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada [6], terdapat beberapa permasalahan penting yang ada dalam UU CK yang tersebar dalam 10 bidang, yaitu: [7]

1. *Bidang Penyederhanaan Perizinan – bahwa penyederhanaan perizinan yang dilakukan melalui UU CK dapat berimplikasi pada terjadinya sentralisasi perizinan yang berdampak pada penarikan kewenangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, hilangnya beberapa jenis izin, diantaranya adalah izin pemanfaatan ruang, izin lingkungan, serta izin mendirikan bangunan yang diintegrasikan ke dalam perizinan berusaha. Akibat lanjutannya penyederhanaan perizinan adalah masyarakat kehilangan hak mereka atas transparansi dan akuntabilitas dari setiap fase perizinan.*

[5] *Ibid.*

[6] Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M., Prof. Dr. Maria S.W Sumardjono, S.H., MCL, MPA., Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sulistiowati, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Totok Dwi Diantoro, S.H., M.A., LL.M., Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M., I Gusti Agung Made Wardana, S.H., LL.M, Ph.D, Nabiyla Risfa Izzarati, S.H., LL.M.

[7] Prof. Dr. Sigit Riyanto, S.H., LL.M. et al, Kertas Kebijakan: Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU Cipta Kerja, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2020, h.4-6.

2. Bidang Persyaratan Investasi – bahwa adanya perluasan bidang usaha bagi investor asing yang dapat berdampak pada keamanan nasional (bidang produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang lainnya) serta adanya penghapusan persyaratan investasi yang krusial yang dapat berakibat pada hilangnya perlindungan atas perilaku eksekutif investor yang profit oriented yang tidak mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

3. Bidang Ketenagakerjaan – bahwa pengaturan dalam (R)UU CK berpotensi meminggirkan kembali posisi pekerja demi kepentingan investasi dan pembangunan ekonomi.

4. Bidang Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan bagi UMK-M dan Koperasi – bahwa pengaturan dalam (R)UU CK berpotensi mensubordinat peran UMK-M dan koperasi terbatas pada rantai pasok dan mereduksi beragam pola kemitraan yang ada.

5. Bidang Dukungan Riset dan Inovasi - bahwa pengaturan dalam (R)UU CK pada bidang ini setidaknya-tidaknya menimbulkan 6 (enam) permasalahan yaitu berkaitan dengan ketidakjelasan landasan hukum, ketidakjelasan tujuan riset, ketidakjelasan pihak yang terlibat dalam riset dan inovasi, ketidakjelasan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, ketidakjelasan mekanisme pelaksanaan riset dan inovasi, dan ketidakjelasan perat institusi yang relevan dalam riset dan inovasi.

6. Bidang Administrasi Pemerintahan – bahwa pengaturan yang demikian memunculkan masalah berkaitan dengan sistem ketatanegaraan presidensial, diskresi yang terlalu lebar dengan mekanisme kontrol yang tidak memadai; pengubahan konsep fiktif positif yang berpotensi menjadi bom waktu; penghilangan kontrol negara dalam memudahkan investasi karena adanya penghapusan persyaratan yang penting dalam perizinan; dan sentralisasi perizinan yang dapat berakibat pada penumpukan kekuasaan ke pusat yang dipegang langsung oleh presiden.

7. Bidang Penerapan Sanksi – bahwa pengaturan yang ada dalam (R)UU CK berpotensi menimbulkan masalah karena adanya ketidakkonsistenan pengaturan ancaman sanksi pidana, ketidaksinkronan penulisan nominal, penghapusan sanksi pidana untuk perbuatan pidana lingkungan hidup, sanksi administrasi terkait persyaratan bangunan gedung, penggunaan stelsel pemidanaan yang tidak konsisten, perihal pertanggungjawaban korporasi, dan penegakkan hukum.

8. Bidang Pertanahan dan yang terkait – bahwa dalam penyusunan substansi di bidang ini telah melanggar asas keadilan, ketertiban, kepastian hukum serta melanggar undang-undang asalnya yang mengatur tentang bidang terkait, dan mencabut ketentuan yang esensial dari beberapa UU misalnya UU Perkebunan, UU Rusun, UU

*Minerba serta beberapa UU lainnya yang dapat berakibat pada terabaikannya keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat adat, petani, dan pihak lainnya.*

*9. Bidang Investasi Pemerintah dan Percepatan Strategis Nasional – bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan baru yang ada dalam (R)UU CK yang berpotensi pada pengabaian aspek sosial dan lingkungan dengan hanya mempertimbangkan aspek ekonomi.*

*10. Bidang Kawasan Ekonomi – bahwa adanya penghapusan AMDAL yang diganti menjadi "persetujuan lingkungan" dalam pengaturan bidang ini dapat membawa dampak bagi lingkungan hidup dan masyarakat. Selain itu adanya penyederhanaan prosedur pengusulan yang tidak berjenjang dapat berakibat pada tidak sinkronnya penataan kawasan antara pusat dan daerah.*

Menurut Hariadi Kartodihardjo, penyusunan UU CK ini berdampak pada UU Kehutanan, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Kehutanan (P3H). Terhadap UU Kehutanan, UU CK ini berpotensi melemahkan dan membatasi rencana perubahan UU Kehutanan yang akan dilakukan melalui program legislasi nasional, sentralisasi perlindungan hutan padahal seharusnya arah perlindungan atas hutan dilakukan dengan melibatkan sebanyak-banyaknyapihak melalui peningkatan rasa memiliki, serta adanya potensi pelemahan upaya penegakkan hukum atas kebakaran hutan yang diakibatkan oleh korporasi. [8] Terhadap UU PPLH, (R)UU CK ini berpotensi menghapus UKL-UPL, izin lingkungan -yang akhirnya berkonsekuensi pada terhapusnya hak pengajuan gugatan setiap orang terhadap KTUN- serta kriteria usaha yang berdampak penting dalam penyelenggaraan usaha; dan penghapusan jenis-jenis sanksi administratif. [9] Terhadap

[8] Hariadi Kartodihardjo, Masalah Kehutanan dan Lingkungan Hidup dalam RUU Cipta Kerja, tanpa tahun, h.2-4.

[9] *Ibid*, h.4-5.

UU P3H, (R)UU CK ini berpotensi juga pada pengutamaan penggunaan sanksi administratif daripada sanksi pidana terhadap perusakan hutan dan peniadaan lembaga pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. [10] Hariadi Kartodihardjo menyatakan bahwa penyusunan (R)UU CK yang demikian ini dirasa tidak cukup memberikan respon terhadap masalah-masalah pokok yang terjadi di lapangan berkaitan dengan persoalan Kehutanan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan malah berfokus pada pemangkasan dan percepatan perizinan yang justru berakibat pada pengabaian terhadap kebutuhan dan perlindungan masyarakat lokal dan masyarakat adat. [11]

Meskipun berbagai penolakan dan kajian telah disuarakan, hasil penolakan tersebut adalah nihil. UU CK tetap disahkan. Disahkannya UU CK kemudian memicu kembali penolakan di berbagai daerah, dalam bentuk demonstrasi. Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin ikut dalam penolakan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Mereka, sama dengan yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat lainnya. **Pemahaman yang baik terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di dalam perikehidupan masyarakat akan mampu membantu kita untuk dapat menilai keseluruhan perkara *quo* ini secara obyektif dan jelas.**

Perkara *a quo* seolah-olah membenarkan apa yang dilaporkan oleh YLBHI. Dalam laporannya di 2019 YLBHI mencatat telah terjadi 53 kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, 32 kasus pelanggaran kemerdekaan berkumpul, dan 2 kasus pelanggaran kemerdekaan berserikat yang terjadi di 16 provinsi di Indonesia. Modus pelanggaran yang umum dilakukan antara lain adalah kriminalisasi;

[11] *Ibid*, h.1.

---

Larangan, penolakan atau pembatalan izin kegiatan; Intimidasi hak berekspresi; Penghalangan dengan kekerasan terhadap hak mencari informasi; Razia publikasi; dan Kekerasan dan pembubaran paksa kegiatan berkumpul; dan pelarangan dan Pembatasan organisasi. Dari total data yang diperoleh, tercatat bahwa sebanyak 51% pelanggaran dilakukan dengan modus kriminalisasi, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, pemeriksaan, sampai dengan menjadikan tersangka/terdakwa.

Lebih lanjut YLBHI menyimpulkan bahwa pelanggaran terhadap kemerdekaan berekspresi lebih banyak dilakukan oleh kepolisian. Hal ini berhubungan dengan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh aparat kepolisian dalam proses peradilan pidana, mulai dari penangkapan sewenang-wenang, pemeriksaan verbal, penetapan status tersangka, sampai dengan melimpahkannya ke proses penuntutan. Bahwa apabila mengacu pada data-data terjadinya pelanggaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pasal-pasal pidana bukan dengan tujuan untuk penegakan hukum tetapi dengan tujuan untuk membatasi kemerdekaan berekspresi dan berkumpul.

\*\*\*

HuMa merasa berkepentingan untuk mengajukan *amicus brief* atas perkara *a quo*. Putusan perkara *a quo* erat kaitannya dengan kerjasama pembaharuan hukum di bidang hak asasi manusia yang menjadi mandat organisasi.

Sikap kritis Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia, adalah suatu sikap

---

yang mencerminkan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa kita dan keberlangsungannya di masa depan.

HuMa berpandangan, apa yang disuarakan oleh Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin adalah wujud dari kebebasan untuk mengemukakan pendapat yang telah dijamin dalam UUD NRI 1945 - "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat juga telah dengan jelas mengatur bahwa setiap individu yang ada di Indonesia dapat mengemukakan aspirasi sebagai perwujudan demokrasi yang nyata dan sebenar-benarnya bagi sistem ketatanegaraan.

## BAB II

# DASAR HUKUM *AMICUS CURIAE*

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa *hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*. Ketentuan tersebut mewajibkan hakim untuk membuka seluas-luasnya informasi dan pendapat dari berbagai kalangan, baik yang menjadi para pihak yang berperkara, maupun melalui masukan dari pihak di luar para pihak yang berperkara, seperti dengan menggunakan hasil penelitian, mengundang ahli atau berdiskusi dengan pihak yang dinilai memahami masalah-masalah yang sedang diperiksa.

Secara khusus, Pasal 180 ayat (1) UU No. 8/1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa *dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan*.

Selain itu, pemberian *amicus brief* dalam praktiknya telah berlangsung di Indonesia baik pada ranah peradilan pidana, perdata, maupun ketatanegaraan. *Amicus brief* juga dapat diajukan oleh pihak manapun yang merasa berkepentingan termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat seperti HuMa. Beberapa contoh *amicus brief* yang diajukan oleh lembaga swadaya masyarakat adalah sebagai berikut:

1. *Amicus curiae* yang diajukan oleh Perkumpulan HuMa dalam Perkara No. 89/Pid.B/LH/2020/PN Bls dengan terdakwa Sdr. Bongko bin Jelodan Alm.
2. *Amicus curiae* yang diajukan oleh Perkumpulan HuMa dalam Perkara No. 97/G/2020/PTUN.Jkt dengan objek sengketa Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
3. *Amicus curiae* yang diajukan oleh ELSAM, ICJR, IMDLN, PBHI, dan YLBHI dalam Perkara No. 1269/PID.B/PN.TNG dengan terdakwa Sdri. Prita Mulyasari.
4. *Amicus curiae* yang diajukan oleh ICJR dalam Perkara Nomor 382/Pid.Sus/2014/PN.Yyk dengan terdakwa Sdr. Florence Sihombing.
5. *Amicus curiae* yang diajukan oleh LBH Jakarta dalam perkara Nomor 1537/Pid.B/2016/PNJktUtr dengan terdakwa Sdr. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
6. *Amicus curiae* yang diajukan oleh MaPPI dalam perkara Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2018/JMB dengan terdakwa anak perempuan berinisial WA.

Atas pertimbangan di atas, kami memohon Majelis Hakim untuk menerima dan mempertimbangkan *amicus brief* yang kami ajukan dalam memutus perkara *a quo*.

## BAB III

### RINGKASAN PERKARA

Izra Rayyan Fawaidz Bin HJ Busrah Saleh, merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang semester III berusia 18 tahun. Bertempat tinggal di Perumahan Puri Asih Sejahtera, Bekasi. Ketika menjadi mahasiswa, Terdakwa I tinggal atau kost di Jalan Gebang Anom II Kelurahan Genuk, Semarang.

Sementara, Nur Achya Afifudin Bin Sutrisno, merupakan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang semester III berusia 18 tahun. bertempat tinggal di Doreng, Kabupaten Demak. Ketika menjadi mahasiswa, Terdakwa II tinggal atau kost di Jalan Gebang Anom II Kelurahan Genuk, Semarang.

Kasus yang melibatkan mereka bermula pada tanggal 7 Oktober 2020. Pada hari itu, Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin, masing-masing menuju kantor DPRD Jawa Tengah bersama rekan sesama mahasiswa dengan maksud untuk turut serta dalam demonstrasi menolak pengesahan UU CK. Terdapat ± 2500 orang dari berbagai kalangan yang juga turut serta dalam aksi demonstrasi tersebut. Selama berlangsungnya demonstrasi, sempat terjadi keributan antara aparat kepolisian dengan pihak demonstran. Beberapa fasilitas umum yang ada di sekitar kantor DPRD Jateng mengalami kerusakan. Paska keributan, polisi menangkap beberapa massa aksi dan membawa mereka ke Polrestabes Semarang, termasuk Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin.

Terhadap Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin dikeluarkan surat perintah penahanan di rutan oleh Penyidik dari tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020. Kemudian dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang pada tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020. Dan selanjutnya dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020.

Mereka kemudian didakwa melalui surat dakwaan bertanggal 7 Desember 2020. Penuntut Umum mengajukan dakwaan alternatif dalam Surat Dakwaan No.Reg.Perk: PDM-131/Semar/Eku.2/12/2020, yaitu:

*Kesatu*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Atau Kedua*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Atau Ketiga*

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

*Atau Keempat*

Perbuatan pada terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## BAB IV

### PENDAPAT AMICI

Hukum Acara Pidana adalah merupakan salah satu pelaksanaan dari HAM dalam Negara Republik Indonesia. Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana – dalam konsiderannya, tegas mengakui prinsip-prinsip hak asasi manusia yang bersifat universal tersebut, sebagai berikut:

*Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*

Dalam kasus Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin, apakah pelaksanaan asas-asas yang mendasari KUHP kita tersebut itu telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam tingkat pemeriksaan? Apakah tidak ada penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini kiranya secara langsung atau tidak langsung akan kita temukan dalam uraian-uraian di bawah ini:

#### I. PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN SEWENANG-WENANG

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (Konvensi Menentang Penyiksaan) melalui UU Nomor 5 Tahun 1998 Penyiksaan dalam Konvensi tersebut diartikan sebagai:

*Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.*

Komite Menentang Penyiksaan terhadap situasi penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang di Indonesia serta implementasi kewajiban berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan menemukan praktek-praktek penyiksaan dan telah memberikan rekomendasi dalam *Concluding observations of the Committee against Torture of Indonesia*, Dokumen CAT/C/IDN/CO/2, tertanggal 2 Juli 2008. Salah satu rekomendasinya adalah:

## Isu

## Rekomendasi

Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang dan perlindungan yang tidak memadai selama penahanan polisi

1. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah tindakan penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang.
2. Mengumumkan kebijakan toleransi nol pada setiap perlakuan buruk atau penyiksaan oleh aparat Negara.
3. Menerapkan langkah-langkah yang efektif untuk memastikan semua tersangka yang ditahan diberikan perlindungan hukum dasar selama penahanan khususnya, hak untuk memiliki akses pengacara, pemeriksaan medis yang independen, berkomunikasi dengan keluarga dan diberi tahu hak-haknya pada saat penahanan, serta adanya pengawasan seorang hakim dalam batas waktu yang sesuai dengan standar internasional.
4. Memastikan semua tersangka dalam penyelidikan kriminal terdaftar, terutama anak-anak.

Pengakuan Paksa

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan pembuktian pidana memerlukan bukti lain selain pengakuan dari tahanan.
2. Memastikan laporan yang telah dibuat di bawah penyiksaan tidak digunakan sebagai bukti dalam proses apapun, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan penyiksaan.

Selain itu, ada juga temuan-temuan terkait dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komite PBB lainnya khususnya terkait dengan isu penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. Misalkan *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, Dokumen CCPR/C/IDN/CO/1, tertanggal 21 August 2013; *Concluding observations on the initial report of Indonesia*, Dokumen E/C.12/IDN/CO/1, tertanggal 19 Juni 2014; *Concluding Observation on Committee on the Elimination Discrimination Against Women of Indonesia*, Dokumen CEDAW/C/IDN/CO/6-7, tertanggal 7 Agustus 2012; *Concluding observations on the combined third and fourth periodic reports of Indonesia*, Dokumen CRC/C/IDN/CO/3-4, tertanggal 13 Juni 2014; *Concluding observations on Concluding observations of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, Dokumen CERD/C/IDN/CO/3, tertanggal 15 Agustus 2007.

Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan yang disusun oleh *Working Group On Advocay Against Torture* mencatat peristiwa yang dapat dikualifikasi sebagai tindak penyiksaan yang terjadi pada 2015 sebanyak 49 peristiwa. Dari seluruh kasus penyiksaan pada tahun 2015 sebagian besar pelaku didominasi oleh polisi yang diberikan kewenangan untuk menegakan hukum dengan 35 jumlah kasus. Kemudian terdapat sekitar 9 kasus yang melibatkan TNI, korporasi 3 kasus, dan sipir 2 kasus. [12]

[12] WGAT, *Laporan Implementasi Konvensi Menentang Penyiksaan*, Jakarta:2015, hlm. 42.

Laporan di atas, disusun pada tahun 2015, namun masih relevan di tahun 2021. Penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang juga dialami oleh Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin merupakan fakta hukum dalam perkara *a quo*. Fakta hukum dapat diperoleh dari alat bukti yang sah sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, salah satunya adalah Keterangan Terdakwa. Dalam persidangan pada Perkara Pidana Nomor: 760/Pid.B/2020/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang pada 30 Maret 2021, Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin memberikan keterangannya. Dibawah sumpah, mereka menyatakan mengalami kekerasan dan penyiksaan, sebagai berikut:

- Kekerasan dialami Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin selama proses penangkapan. Pola yang dilakukan adalah: Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dipukul berkali-kali di bagian kepala, Sdr. Nur Achya Afifudin dipukul menggunakan tongkat dan ditendang.
- Kekerasan berlanjut pada saat pemeriksaan di Polrestabes Semarang. Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin. Pola yang dilakukan Penyidik adalah: Sdr. Nur Achya Afifudin diinjak, disuruh tiarap lalu leher diinjak. Dipukul hingga jatuh, berdiri lalu dipukul lagi sampai jatuh, berulang.

Dalam Pasal 52 KUHAP dinyatakan: "*Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.*" Selain itu, kebebasan untuk menyampaikan keterangan juga ditegaskan dalam Pasal 117 KUHAP, yaitu: "*Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun*

*dan atau dalam bentuk apapun."* Lebih lanjut, diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan: "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*".

Ketentuan dalam KUHAP diatas, haruslah diartikan sedemikian rupa bahwa keterangan tersangka diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apa pun juga. Keterangan yang diberikan harus "bebas", berdasar "kehendak" dan "kesadaran" nurani. Tidak boleh dipaksa dengan cara apa pun baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar.

**Argumen untuk menggunakan mekanisme pra-peradilan untuk membuktikan adanya penyiksaan sama artinya dengan tidak menghormati pengadilan, karena tidak menghormati keterangan dibawah sumpah, di pengadilan yang terbuka untuk umum. Sehingga keterangan maupun pernyataan yang didapat dengan cara menyiksa Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan.**

## II. HAK ATAS BANTUAN HUKUM

Hak untuk memperoleh bantuan hukum merupakan hak mendasar atau asasi bagi seseorang yang terkena masalah hukum. Sebab memperoleh bantuan hukum merupakan salah satu bentuk akses terhadap keadilan bagi mereka yang atau berurusan dengan masalah hukum. Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil perubahan ketiga). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). [13]

Pemberian bantuan hukum merupakan sarana penunjang bagi penegakan hukum pada umumnya dan usaha perlindungan hak-hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum (pidana) merupakan bagian komponen struktur hukum pidana, sehingga betapapun sempurnanya substansi hukum pidana tanpa penegakan hukum, maka tidak ada manfaatnya dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. [14]

[13] Asfinawati dan Mas Achmad Santosa, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan Di Berbagai Negara*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, h. 97-98.

[14] Abdussalam, *Tanggapan Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Restu Agung, 2008, h. 25.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan, namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa tidak boleh ditelanjangi hak asasi utama yang melekat pada dirinya. [15]

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa: *Guna kepentingan pembelaan diri, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum oleh seseorang atau beberapa orang penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, dan dalam setiap waktu yang diperlukan.* Ketentuan ini memberikan hak kepada Tersangka atau Terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf awal pemeriksaan dimulai. Hak ini merupakan ketentuan yang bernilai HAM dan telah diangkat menjadi salah satu patokan *Miranda rules* atau *Miranda Principles* yang menjadi Hak Konstitusional Tersangka atau Terdakwa.

Secara khusus hak ini dalam Pasal 56 KUHAP menjadi KEWAJIBAN sifatnya LIMITATIF khususnya terhadap tindak pidana tertentu, yaitu jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan pidana mati, hukuman lima belas tahun lebih. Dalam kedua kategori ancaman hukuman ini, tidak dipersoalkan apakah mereka mampu atau tidak. Jika mereka mampu boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendaknya. Jika tidak

[15] M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 1-2.

---

mampu menyediakan dan membiayai sendiri, maka menjadi kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka atau Terdakwa.

Dalam persidangan pada Perkara Pidana Nomor: 760/Pid.B/2020/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang pada 30 Maret 2021, Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin memberikan keterangannya. Dibawah sumpah, mereka menyatakan sejak awal tidak mendapatkan hak bantuan hukum. Mereka tidak didampingi Penasehat Hukum. Penyidik menunjuk LBH RATU ADIL sebagai penasehat hukum, tapi hanya mendampingi saat proses tanda-tangan BAP. PATUT dipertanyakan. Apakah Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin mengetahui telah ditunjuk pengacara untuk keduanya?

**Akibat dari tidak ditaatinya aturan ini, seharusnya dakwaan dan tuntutan atas Tersangka atau Terdakwa TIDAK DAPAT DITERIMA. Sebagaimana Putusan MA No. 1565 K /Pid/1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan: *Apabila syarat-syarat permintaan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.***

### III. ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH

KUHAP merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani sistem peradilan pidana diatur dalam Hukum Acara Pidana. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka KUHAP telah menetapkan asas-asas yang harus ditegakkan. Nico Keijzer berpendapat bahwa asas yang paling pokok dalam prosedur peradilan pidana adalah asas praduga tidak bersalah. [16] Yahya Harahap mengatakan bahwa dengan dicantumkannya praduga tak bersalah dalam penjelasan umum KUHAP, pembuat UU telah menetapkannya sebagai asas hukum yang melandasi KUHAP dan penegakan hukum. [17] Lebih lanjut, Yahya Harahap, menyatakan: [18]

*Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka, melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan asas praduga tak bersalah sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap.*

[16] Nico Keijzer, *Presumption of Innocent*, terjemahan, Majalah Hukum Triwulan Unpar, (Bandung: 1997), hlm. 2 sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2007). Hlm. 4.

[17] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004). h. 40.

[18] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2013, Jakarta.

Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c, bahwa *Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Lebih lanjut, Pasal 7 huruf c UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum juga telah menegaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab dari aparatur pemerintah dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum, untuk menghargai prinsip praduga tidak bersalah.

Dalam persidangan pada Perkara Pidana Nomor: 760/Pid.B/2020/PN Smg Di Pengadilan Negeri Semarang pada 30 Maret 2021, Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin memberikan keterangannya. Dibawah sumpah, mereka menyatakan mengalami intimidasi berupa pernyataan-pernyataan verbal dari penyidik, dengan kalimat "asu", "anjing", "asu, buka baju kabeh", "kamu yang lempar, ngaku saja", "batu mana yang kamu pakai? (sambil memperlihatkan sekarung batu).

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, jelas-lah bahwa penyidikan ini diwarnai apriopri terhadap Tersangka. Pernyataan-pernyataan tersebut merupakan keyakinan akan kesalahan. Pernyataan yang seperti itu jelas-jelas merupakan intimidasi mental. Intimidasi, dengan sendirinya melumpuhkan kebebasan Terdakwa melakukan pembelaan diri. Penyidik seolah-olah menutup mata dengan adanya  $\pm 2.500$  massa

aksi. [19] Dengan banyaknya massa tersebut, apakah bisa dipastikan siapa yang melempar batu atau benda lain? Apakah kerusakan disebabkan oleh lemparan batu atau benda lain? Jika benar karena lemparan, lemparan batu atau benda lain mana yang menyebabkan kerusakan? Alih-alih mengejar PENGAKUAN, adalah tugas penyidik untuk menemukan fakta tersebut.

**Adil sejak dalam pikiran tidak ada dan tercermin dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan. Hal ini juga memperlihatkan bahwa aparat kepolisian telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk menghargai prinsip praduga tak bersalah sebagaimana diatur baik dalam KUHAP, UU No 48/2009, maupun UU No. 9/1998.**

[19] Dalam uraian dakwaan Penuntut Umum Kesatu poin 2, uraian dakwaan Kedua poin 2, uraian dakwaan Ketiga poin 2, dan uraian dakwaan keempat poin 2 penuntut umum dengan jelas menyebutkan bahwa "...sekitar pukul 12.00 wib telah berkumpul sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus) pendemo...". Hal ini juga sebagaimana disampaikan oleh Saksi 2 Drs. Moh. Syamdani, MH (anggota Polri) dalam Berkas Perkara Nomor: BP/18/K/BAP/XI/2020, bahwa "peserta demo yang datang untuk demo menolak omnibus law lebih kurang 2500 orang".

## BAB V

### KESIMPULAN

Peradilan pidana yang menjadi taruhannya adalah MANUSIA. Pada ujung proses sebuah peradilan pidana, nasib manusia ditentukan di sana. Demikian juga seluruh hasil proses peradilan pidana dalam persidangan ini akan menentukan nasib Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin yang akan terus dibawanya seumur sisa hidupnya.

Sudah seharusnya kita memperhatikan asas MENS REA yang merupakan prasyarat seseorang dapat dikenakan pidana. Menurut asas tersebut seseorang dapat dipidana ada dua syarat yang harus dipenuhi yaitu: 1. ada perbuatan lahiriah yang dilarang (actus reus), dan, 2. adanya sikap batin yang jahat/tercela (mens rea). Sedangkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin tidaklah ada mens rea/ tidaklah didasari atas niat jahat.

Berdasarkan dalil-dalil di atas maka HuMa menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan oleh majelis hakim sebagai berikut:

1. Keterangan dan pernyataan Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin saat penyidikan yang didapatkan dengan cara penyiksaan, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan.
2. Dakwaan dan tuntutan terhadap Sdr. Izra Rayyan Fawaidz dan Sdr. Nur Achya Afifudin tidak dapat diterima karena saat mereka tidak mendapatkan hak bantuan hukum.
3. Aparat Kepolisian telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menghargai prinsip praduga tak bersalah sebagaimana telah dijamin dalam KUHAP, UU No.48/2009, maupun UU No.9/1998.

**HuMa**

*Jl. Jatisari II No.27, Jatipadang,  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
[www.huma.or.id](http://www.huma.or.id)*

